

**ABSTRACT**

*Contracts that made by the parties as the basis of engagement are the perfect and strongest proof or facts when there is a contract dispute between the parties which made it. To be reliable then the contents of the contract must be guaranteed the truth. The doctrine parol evidence rule plays a big role to make that happen. This doctrine works primarily in the evidentiary stage of the trial by preventing the submission of evidences which is classified as an extrinsic evidence to be submitted to the courts, since such evidences is highly questionable and therefore potentially fraudulent. However, the application of a rigid and absolute parol evidence rule may also lead to unfavorable situations for contracting parties, so under certain conditions such doctrine by the judge may be overruled.*

**Keywords** : *Contract; Parol Evidence Rule; Extrinsic Evidence; The Evidentiary Stage*

## ABSTRAK

Kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai dasar perikatan merupakan alat pembuktian yang sempurna dan terkuat bilamana terjadi sengketa kontrak diantara para pihak yang membuatnya. Untuk dapat diandalkan maka isi kontrak haruslah dapat dijamin kebenarannya. Doktrin *parol evidence rule* memegang peranan besar untuk mewujudkan hal tersebut. Doktrin ini bekerja terutama dalam tahap pembuktian di persidangan dengan mencegah diajukannya bukti – bukti yang tergolong *extrinsic evidence* untuk diajukan ke persidangan, mengingat bukti yang yang semacam itu sangatlah diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan. Namun demikian, penerapan *parol evidence rule* yang kaku dan mutlak dapat juga menimbulkan situasi yang tidak menguntungkan bagi para pihak yang membuat kontrak, sehingga dalam kondisi – kondisi tertentu doktrin tersebut oleh hakim dapat dikesampingkan penerapannya.

**Kata Kunci** : Kontrak; *Parol Evidence Rule*; *Extrinsic Evidence*; Tahap Pembuktian